



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Jln. Jend. A. Yani - Larantuka 86219 081

=

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Usul Tunjangan Tambahan Penghasilan

No. SK : 16 Tahun 2024

Persyaratan

1. Berstatus Guru ASN
2. Tercatat dan terdata pada DAPODIK
3. Kualifikasi pendidikan minimal S1, DIV
4. Belum memiliki sertifikat pendidik
5. Memiliki NUPTK
6. Melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan
7. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Terdaftar aktif pada DAPODIK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penginputan data guru ASN daerah yang memenuhi persyaratan
2. Validasi dan penetapan penerima tunjangan
3. Pembayaran tunjangan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tunjangan Tambahan Penghasilan

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Jln. Jend. A. Yani - Larantuka 86219 081

-

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Pengaduan terhadap pelayanan dapat dilakukan langsung kepada petugas atau melalui kotak saran atau call center. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan dilakukan oleh pelaksana dan tim teknis.